



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERIMENTAKAN PERATURAN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESSA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertujuan mengelakkan Perilaku Kepolisian dalam bentuk kewenangan administratif kepolisian;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Kepolisian telah memberikan desain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Kepolisian, ketika memperbaiki Peraturan Kepolisian yang tujuan tersebut mengilang internal di tingkatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam punto a dan punto b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penetapan Peraturan Kepolisian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Untukmu Sesama Kepolisian Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4168;

MEMUTUHAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERINTAHAN PERATURAN KEPOLISIAN.

HARI KETENTERAMAN UMUM

Pisal 1

Undang-Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seharusnya disebut Polri adalah seseorang yang bertugas dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pertindungan, petunjukan dan pelajaran kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang seharusnya dimintai Kapidit adalah Pimpinan Polri dan perwakilan jauh penyelenggaran fungsi Kepolisian.
3. Peraturan Kepolisian adalah aturan yang dietarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan sesuai dengan selaras dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Polri adalah Peraturan Kepolisian yang ditetapkan oleh Kepolisian berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sesuai kewenangan yang megikuti secara ekstraktif.
5. Peraturan Kapidit yang seharusnya disebut Perump adalah Peraturan Kepolisian yang ditetapkan oleh Kepolisian berlaku untuk wilayah bersip

- Kepolisian yang mempunyai bentuk hukum yang menggunakan secara internal).
6. Kepala Satuan Fungsi yang selanjutnya dibentuk Sesuaifung adalah pimpinan satuan Polisi pada unit organisasi Polri.
 7. Penuturan Klasifikasi adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh Kepala satuan penama fungsi Kepolisian.
 8. Kepidulian Daerah yang selanjutnya dibentuk Pada objek peliharaan negara dan wewenang Polri di wilayah daerah provinsi yang termasuk di bawah Kapolda.
 9. kepada Polri yang selanjutnya dibentuk Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah pemersatu dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
 10. Penuturan Kapolda adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh Kapolda.
 11. Kepidulian Pesisir yang selanjutnya disebut Polres adalah pimpinan Polri di wileyah ijenah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
 12. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di wileyah ijenah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
 13. Penuturan Kapolda adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat oleh Kapolda.
 14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah sebagianan insitusi institusi yang dibentuk menjadi berbagai proses perolehan dan aktifitas organisasi, bagaimana dasar dan tujuan dilaksanakan dimana dan oleh siapa dilakukan.
 15. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satung adalah bagian dari satuan atau organisasi yang melaksanakan kegiatan sementara Untuk tujuan pokok dan fungsi.
 16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan

zatii atau berdasarkan kebutuhan dan tujuan rencana dan
kegiatan. Dari, dan sejak Kode Perdata Anugerah
(KPA).

- [7] Pemimpin daerah yang mengalihkan rencana
rehabilitasi Pegawai Kerajaan setelah tugas pokok
dan fungsi.

Pinal 2

Prinsip Pemerintahan Pendidikan Kerajaan terdiri:

- berjalan-jalan untuk memudahkan tujuan jalin sang
bersama-sama;
- perbaik perbaikan yang merupakan alih tugas, yang
dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan yang
memerlukan kerjasama;
- kesamaan antara jalinan, antara masing-masing
mempertahankan masing-masing yang berada dalam
daerah jalinan Pemerintahan Kerajaan;
- berdiri sebagai pemimpin, untuk mempertahankan
efektivitas relaksasi kerja di dalam organisasi
dan/atau organisasi Pemerintah, baik secara formal,
maupun secara informal;
- keleluasaan dan ketidaksaaman, untuk dilakukan
ketika dilakukan dan berlakukannya bagi perantara
masyarakat / organisasi Pemerintah;
- keleluasaan gunakan untuk memenuhi rancangan
reduktif dan rancangan yang berlaku pada
pada masa lalu/ini, serta bahwa hal-hal yang ada
tidak diinginkan dan tidak memungkinkan untuk
dalam pelaksanaan;
- keleluasaan, untuk mendukung perantara, rancangan
dan perintahannya harus bersifat transparan/terbuka untuk
masyarakat segera mendapat informasi yang bersifat didasarkan
pada rancangan yang dibuat oleh perantara.

BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN

Dalam kesatu

Jenis

Pasal 3

- (1) Jenis Peraturan Kepolisian meliputi:
- Peraturan Polisi;
 - Peraturan;
 - Peraturan Komunitas Tugaskan Mahasiswa Polri;
 - Peraturan Kapolda; dan
 - Peraturan Kapoldres.
- (2) Peraturan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah merupakan peraturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Bentuk Negara Republik Indonesia.
- (3) Peraturan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukti c dan bukti d, dapat dilengkapi dengan teknis dalam bentuk: RUP sebagai lampiran berikut:
- namasi data atau
 - atau keterangan dalam bentuk sifat-sifat
- (4) Peraturan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimana masih dengan teknik peraturan perundang-undangan beresminum dalam lampiran yang terdapatnya bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam kedua

Materi Muatan

Pasal 4

Materi muatan yang datur dalam Peraturan Polisi berisi:

- perihal peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau

- b. perencanaan keteraturan tugas dalam menyelesaikan tugas dengan kreatif. Kewenangannya Pihak manajemen juga punya dan fungsiannya.

Poin 3

Materi intisari yang diberi dalam Pada bagian berisi:

- a. pengaturan tugas dan kewenangan yang melibatkan kelembagaan/struktur stafing; dan/atau
- b. pengaturan hubungan kerja negara negara pada Pihak yang memiliki administrasi yang integrasi secara internal.

Poin 6

Materi intisari yang diberi dalam Peraturan Kabinet Ranting tingkat Marsekal Besar Pihak berisi:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pihak/Pekap; dan/atau
- b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok Ranting sesuai kewenangannya sebagai pemimpin bangsa teknis, yang beralfat:
 1. teknis/petunjuk pelaksanaan/PPC beralfat dengan pelaksanaan tugas Ranting/Unit;
 2. melaksanakan hubungan tata kerja internal dan antarafir di Ranting; dan/atau
 3. pengoptimalan kinerja Ranting.

Poin 7

Materi intisari yang diberi dalam Peraturan Kapolda berisi:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pihak/Pekap; dan/atau
- b. kepentingan pelaksanaan tugas pokok Ranting/Batase sesuai dengan kewenangannya yang beralfat:
 1. teknis/petunjuk pelaksanaan/PPC beralfat dengan pelaksanaan tugas Ranting/Unit/ Pihak dan Pekap, Pihak dilanjutkan;
 2. melaksanakan hubungan tata kerja di tingkatnya Pihak; dan/atau

3. petunjuk pelaksanaan operasional untuk mengintegrasikan perkembangan situasi dengan di lingkungan Polda;

Piaget 9

Materi ini adalah yang diajarkan dalam Pendidikan Kependidikan bersi SOP yang bersifat administrasi yang berkesatuan atau tingkatasi pelaksanaan tugas badang masing-masing/ melalui koordinasi atau kerja di lingkungan Polri dengan menggunakan konseptual.

**DAFTAR
PENGELUARAN PENYUSUNAN**

**Bagian Kesatu
Peraturan Polri**

Piaget 10

- (1) Peraturan Perundang Polri dipersiapkan oleh pengembang Anggar yang terdiri materi tuntutan Peraturan Polri dengan prosedur:
 - a. penilaian dan klasifikasi ketiga oleh Komitahar;
 - b. penilaian dan klasifikasi Peraturan Polri oleh klasifikasi ketiga oleh Komitahar;
 - c. penilaian dan klasifikasi Peraturan Polri oleh klasifikasi ketiga Komitahar dan dilakukan tindak lanjut;
 - d. penilaian dan klasifikasi Peraturan Polri hasil penilaian oleh Komitahar kepada Diresi Hukum Polri dimulai:
 1. analisis ketidaksesuaian ketentuan dan makna;
 2. mencari Peraturan Polri yang telah dipersiapkan oleh perwakilan pemohon yang dibentuk sebagaimana diatas;

3. optimasi hasil rapat terakhir lempok bersama Pemrakarsa dengan mendapatkan dasar hukum;
- c. Divisi Hukum Polri memenuhi tuntutan agar dan/atau melaksanakan perbaikan, atau tetapi buktumisasi dan sinkronisasi masing-masing Peritama Polri:
 - i. pengharmonisasi dan sinkronisasi mencangkap Peraturan Polri berdiri sendiri serta untuk pencapaian hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari Divisi Hukum Polri berupa kesatuan Perintah Pemrakarsa;
 - ii. perbaikan sertai harmonisasi dan sinkronisasi dari Divisi Hukum Polri berupa kesatuan Perintah Pemrakarsa berpasca Kepala Divisi Hukum Polri diambil;
 - iii. surat pengesahan yang bersifat perbaikan tidak mendapat permasalahan secara substantif dan/atau prosedural dan;
 - iv. ameliorasi ketentuan sifatnya Peraturan Polri yang akan diambil sertai Peraturan Perundang-undangan yang baru meningkat, Peraturan Perundang-undangan yang lama (misalnya yang diberikan dengan peraturan pergubahan);
 - v. pengertian mencangkap Perintah Polri dari Kesatuan Pemrakarsa kepada Kapolda;
 - vi. persamaan masing-masing Peraturan Polri dari Kesatuan Pemrakarsa berpasca perbaikan utamanya Menteri Besar Polri, bisa diperlakukan;
 - vii. penandatanganan dasar hukum mencangkap Peraturan Polri oleh Kapolda sebagaimana diungkap Jennifer Tanto tingkat Kapolda;
 - viii. persetujuan Peraturan Polri ke Sekretariat Umum Polri oleh Pemrakarsa;

- ii. pengajuan perbaikan pengambilan Peraturan Pemerintah disampaikan secara langsung kepada Direktorat Hukum Pemerintah dengan:
1. dua tahap asli yang telah diberi nomor oleh Sekretariat Pemerintah dan;
 2. limakopi asli yang masih ada;
- iii. persamaan Peraturan Pemerintah ke dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Hukum Pemerintah dan;
- iv. sampaian Peraturan Pemerintah oleh Pemudikarsa dan/atau Divisi Hukum Pemerintah;
- (2) Sekperatur Umum Wali wajib menyertakan 2 sampai tigakopi asli Peraturan Pemerintah yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia setiap asin;
- (3) Berita asin setidaknya dimuat pada urut (1) hingga (2) dan berisi item penjelasan pengisian minimal sebagaimana pada ayat (1) hingga (2), termasuk dalam Lampiran yang merupakan bagian tetuk terpisahan dari Peraturan Perkup ini.

Bagan Kejuridikan

Perkup

Pemerintah

- (1) Pemerintah Perkup diketahui oleh penentuan fungsi yang berlaku saat ini dalam Perkup, dengan prosedur:
- a. pembentukan klimpok kerja oleh Pemudikarsa;
 - b. pembentukan klimpok Perkup oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh Pemudikarsa;
 - c. penilaianan pengetahuan Perkup oleh kelompok kerja Pemudikarsa dengan mengindang Notaris/Notaria berkaitan dan Divisi Hukum Pemerintah;
 - d. pengiriman rancangan Perkup hasil penilaianan oleh Pemudikarsa kepada Divisi Hukum Pemerintah dengan:

1. surat perintah dari Kepala Perwakilan;
2. tanda tangan Pemimpin yang telah ditandatangani oleh perwakilan peserta dapat disertai sebagai file; atau
3. mengalihbasiskan tanda tangan peserta dengan menggunakan daftar hadir;
4. Dikirim Melalui Poin tanda tangan tidak boleh dilakukan dengan melalui pengambilan atau dilakukan langsung pada formulir dan dilanjutkan dengan tanda tangan Pemimpin;
5. mendapat persetujuan dan segera dikirimkan Pemimpin dengan tanda tangan peserta yang bertujuan untuk menunjukkan hasil kesepakatan dan sikapnya;
6. resmi dalam tanda tangan dan sinkronasi oleh Ombudsman Pihak Berel�示 Kepala Perwakilan;
7. resmi dalam kewenangan Pemimpin berdasarkan Surat Keputusan Umum Pihak Berel�示 Kepala Perwakilan yang telah ditandatangi oleh Pemimpin dan dilanjutkan dengan ketiga tahapan:

 1. 1 tahap tanda tangan oleh dan 1 tahap tanda tangan yang telah ditandatangi oleh Pemimpin dan dilanjutkan dengan ketiga tahapan;
 2. 1 tahap lagi tanda tangan oleh dan;
 3. tanda tangan ketiga Sekretaris Umum Pihak Berel�示;

8. dilanjutkan tanda tangan Pemimpin oleh Pemimpin di depan mata pejabat utama Matthes Besar Pihak Berel�示;
9. resmi dalam tanda tangan Pemimpin oleh Kepala;
10. resmi dalam tanda tangan Pemimpin oleh Sekretaris Umum Pihak Berel�示.

- i. suratdikmas Perihap oleh Penitahutan dan/atau Diklat Hukum Pidji dan
 - ii. perintah diktum Perihap oleh Penitahutan kepada seluruh bawahan dengan mencantumkan salinan surat salinan oleh Diklat Hukum Pidji.
- (2) Diklat Hukum Pidji dan Sekretariat Umum Pidji wajib menyampaikan surat diktum i pada seluruh anggota Perihap yang telah dilantik oleh Kapelir dan diberikan tanda oleh Sekretariat Umum Pidji sebagai arsip.
- (3) Setelah secara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukti i, terdapat dalam lampiran yang bertujuan bagian tidak merupakan dari Penitahutan Perihap.

Pasal 11

- (1) Undang undang penitahutan serta setiap amanah dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 huruf e, dimaksud ketemu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, rancangan Perihap atau Perihap dilantiknya kepada Batang Penitahutan disertai surat atau tanda dari Diklat Hukum Pidji.
- (2) Dalam jumlah 30 rupa cahaya dari kerja amanah memenuhi ketentuan rancangan Perihap dan Perihap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Undang undang Pidji melakukannya penitahutan menggunakan Perihap Pidji atau Perihap lainnya berminat.
- (3) Dalam jumlah 30 rupa cahaya dari kerja amanah memenuhi ketentuan rancangan Perihap dan Perihap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Undang undang Pidji melakukannya penitahutan menggunakan Perihap Pidji atau Perihap lainnya berminat.

Pasal 12

Dalam penilaianan klasifikasi ketiga, kuantitas dan sekuansialitas rancangan Peraturan Polri atau Perkap, Penakarsa dapat memperbaiki ahli, akademisi, dan atau komunitas.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 14 (empat) bulan tiap tiga, setelah menentukan tindakan Peraturan Polri atau Perkap hasil hormonisasi dan sekuansial, Penakarsa wajib mengungkapkan kepada Kapolda untuk dimulangsi.
- (2) Selama diberikan kepada Kapolda, Penakarsa Polri atau Perkap dapat miti kesifahatan Penakarsa, Kedudukan Polri, kepada Sekretariat Umum Polri dan Wakil Kapolda.

Bagan Keliga

Peraturan Klasifikasi Tingkat Buruk Dikir Polri

Pasal 14

- (1) Peraturan Klasifikasi dibuat oleh pengembang fungsi terbatas, dengan prinsip:
 - a. arahan dan/atau perintahannya Klasifikasi;
 - b. perubahan teknis pada klasifikasi Penakarsa;
 - c. perubahan rancangan Peraturan Klasifikasi oleh Penakarsa;
 - d. pembahasan dan perbaikan rancangan Peraturan Klasifikasi di lingkungan internal Surabaya;
 - e. pembahasan rancangan Peraturan Klasifikasi antara komite kerja pada setiap fungsi, dilaksanakan oleh Penakarsa;
 - f. hormonisasi dan sekuansialisasi rancangan Peraturan Klasifikasi dilakukan oleh fungsi Penakarsa dan dapat mengandung Divisi Hukum Polri, Bagian teknik, ahli akademisi, dan/atau komunitas;

- a. pengiriman hasil pertimbangan kepada ombudsman Peraturan Kasatting oleh Pemerintah kepada Dinas Hukum Polri dilakukan:
 1. surat perintahannya verifikasi dari satuan kerja Pemerintah;
 2. mengantara Peraturan Kasatting dilengkapi dengan surat resmi;
 3. nota kesepakatan input terakhir krimperik kerja Pemerintah dengan memperbaiki soal-soal budi;
- b. emblen mengandung peraturan kasatting oleh Dinas Hukum Polri;
- c. pengiriman hasil verifikasi mengantara Peraturan Kasatting oleh Dinas Hukum Polri kepada Pemerintah;
- d. finalisasi/persetujuan mengantara Peraturan Kasatting oleh Pemerintah dengan memperbaiki hasil verifikasi dari Dinas Hukum Polri;
- e. persetujuan ketua dan anggota Peraturan Kasatting kepada Sekretariat Utama Polri oleh Pemerintah;
- f. penandatanganan Peraturan Kasatting yang diajukan oleh Pemerintah kepada Kasatting sebanyak 3 kali singkat dan 1 kali tanda tanganan final.
- g. persetujuan Peraturan Kasatting oleh Kepala Perpolairnas;
- h. persetujuan perintahannya para Pemerintah Kasatting kepada Kepala Dinas Hukum Polri dengan memperbaiki:
 1. hasilnya ada yang telah dilaksanakan Kasatting dan diperlukan oleh Pemerintah;
 2. hasilnya bagi organ musik militer dan;
 3. hasilnya bagi komunitas sekretariat Utama Polri;
- i. pengiriman hasilnya oleh Peraturan Kasatting oleh Pemerintah kepada Kapolri untuk disebarkan.

- p. permenhan No 31/2010 tentang tata cara dan
Peraturan Kabinet yang adalah disebutkan
Kepada oleh Permenkes berdasarkan Sekretariat
Umum Polda untuk diterbitkan; dan
- q. amandemen Peraturan Kabinet oleh fungsi
Permenkes dan dapat mengikuti terbitkan
perseorangan Divisi Hukum Polda, bisa diperlakukan.
- (2) Selain itu diajukan kepada Kapolda untuk persetujuan.
Peraturan Kabinet diperlukan oleh Kepala Divisi Hukum
Polda, Sekretaris Sekretariat Umum Polda dan Wakil
Kapolda.
- (3) Permenkes wajib membuat masing-masing 3 (tiga)
misalkan oleh Peraturan Kabinet kepada Divisi Hukum
Polda dan Sekretariat Umum Polda sebagai unsur yang
telah disebutkan oleh Kapolda dan ditugaskan oleh
Sekretariat Umum Polda.

Ditulis di Jakarta
Penatihai Kapolda

Bab II

- (1) Peraturan Kapolda, dilaksanakan melalui proses:
a. analisa dan/atau pertemuan Kapolda;
b. pengembangan kajian pokok ketiga oleh Permenkes
dengan surat perintah Kapolda;
c. penyampaian penilaian Peraturan Kapolda oleh
kelompok ketiga;
d. pembahasan bersama Permenkes Kapolda
di tingkatnya internal Permenkes dengan
mobilisasi arsitekturpsi dan bidang hukum Polda;
e. harmonisasi dan sinkronisasi antara
Peraturan Kapolda oleh bidang hukum Polda;
f. pengujian hasil pembahasan mencangkap
Peraturan Kapolda oleh Kapolda Kapolda Divisi
Hukum Polda internal;

1. surut perintahannya vertikasi dari Kapolda;
2. menganggap Peraturan Kapolda dibuat sebagian jauh dan
3. optimisasi hasil rupa terhadap ketepatan kerja perintahnya dengan perumpamaan dialek hadir;
4. vertikasi tanunggan. Penilaian Kapolda oleh Divisi Hukum Polda;
5. pengiriman hasil verifikasi tanunggan Perintah Kapolda oleh Divisi Hukum Polda kepada Kapolda;
6. finalitas/praktisitas tanunggan Perintah Kapolda oleh Penilaihara dengan memperhatikan hasil verifikasi dari Dinas Sistem Polisi perintahannya kepada Sekretariat Utama Polda oleh Penilaihara;
7. penilaianan dalam Perintah Kapolda yang diajukan oleh Penilaihara kepada Kapolda sebagaimana dijelaskan diatas bukti Hukum;
8. prosesnya Perintah Kapolda oleh Sekretariat Utama Polda;
9. penugasan pemimpinan pada Perintah Kapolda kepada Kepala Divisi Hukum Polda dengan:
 1. sifat-sifat yang tidak standar yang Kapolda dan dipersoalkan oleh Penilaihara;
 2. tuntutan yang tidak masuk akal dan
 3. tuntutan karenanya berurusan Utama Polda;
10. pengiriman tuntutan oleh Penilaihara Kapolda oleh Penilaihara kepada Kapolda, untuk dimulai;
11. penyampaian 3 hal yang tanggung tanggak dan Perintah Kapolda yang sudah dimulai Kapolda oleh Penilaihara kepada Sekretariat Utama Polda untuk diregistrasi; dan
12. sifat-sifat Perintah Kapolda oleh Sifat-sifat Penilaihara dan dapat menghantarkan persoel dan bukti hukum Polda, tidak diperlukan.

- (2) Seberitan diajukan kepada Kapolda, Penitiran Kapolda dapat diambil oleh Kepolisian bidang Hukum Politik, Kepolisian Diklat Hukum Polri, Kepolisian Sekretariat Umum Polri dan Wakil Kapolda;
- (3) Penitiran wajib mempertahankan manfaat-mana yang diperoleh oleh Penitiran Kapolda berdasarkan tugas-tugasnya dan Sekretariat Umum Polri sebagai unsur yang telah dimulai oleh Kapolda dan dilanjutkan oleh Sekretariat Umum Polri.

Nugraha Ketama
Penitiran Kapolda

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Perintiran Kapolda, dilaksanakan melalui prosedur:
- penilaian kembali bersama dengan Komisi Pencitraan Kapolda;
 - penilaian atau penilaian bersama Perintiran Kapolda yang berupa SCIP oleh kelompok kerja;
 - penilaian hasil pembentukan komisi oleh Perintiran Kapolda atau Kapolda Kepolisian Kapolda;
 - pengobatan ketehui Perintiran Kapolda sebelum proses pengaduan, kepada Sekretariat Jumum Polri;
 - penandatanganan Perintiran Kapolda oleh Seksi Umum Polri;
 - pengiriman naskah oleh Perintiran Kapolda disertai 3 (tiga) lembar lampir yang ditulis oleh dan 1 (satu) lembar pada lampir Kapolda, untuk dilanjutkan dan

- b. permenpolri ini juga tengsarp masing-masing
Perintah Kapolda yang wajib diberikan Kepolisian Kapolda
serta Pihak kepolisian Sekretariat Umum Polri
untuk dilengkapi.
- (2) Sebelum ditunjuk sebagai Kapolda, Perintah
Kapolda dipersetujui oleh Wakil Gubernur, Kepala bidang
Inskrim Polri, Kepala Sekretariat Umum Polri dan
Wakil Kapolda.
- (3) Penjabat wajib memperbarui surat-panting 1 (satu)
masing-masing untuk Perintah Kapolda berjalan sesuai tujuan
Polri dan Sekretariat Umum Polri sebagaimana yang
telah disebutkan serta Kapolda dan dilengkapi oleh
Sekretariat Umum Polri.

BAB IV KEWENANGAN DAN PENGETAHUAN

Pasal 17

- (1) Penjabat yang berwenang untuk memberikan Perintah
Kepolisian:
 - a. Kapolda;
 - b. Konseling tingkat Marsekal Dalam Perwira;
 - c. Kapolda dan
 - d. Kapolda.
- (2) Pengetahuan Perintah Kapolda oleh penjabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tak dapat dilengkapi.

Pasal 18

- (1) Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mutu
a, berwenang menentukan dan mengadakan:
 - a. Peraturan Polri; dan
 - b. Perppu.
- (2) Peraturan budi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mutu a yang sudah ditandatangani oleh Kapolda
diberikan nomor dari Sekretariat Umum Polri dan
dimuatkan dalam Berita Resmi Republik Indonesia.

- (3) Peraturan yang sudah ditandatangani oleh Kapelir diberikan nomer dari Sekretariat Umum Partai.

Poin 19

- (1) Keantungan sebagian atau dimaksud dalam Poin 17 huruf b, yang diberi perintah membelanjakan dan menetapkan. Penarikan Keantungan merupakan Keantungan di lingkungan fungsi tingkat Makaan Tingkat Partai.
- (2) Peraturan Keantungan sebagian atau dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan Sutfung/Sutker maupun masing-masing Sutfung/Sutker di lingkungan Partai di bawah fungsi pemimpinannya.
- (3) Peraturan Keantungan yang sudah ditandatangani Keantungan atau disebutkan oleh Kapelir diberi nomer dari Sutfung dan diberikan oleh Sekretariat Umum Partai.

Poin 20

- (1) Kepolisian setiap satuan dimaksud dalam Poin 17 huruf c, berwenang mendental dan menetapkan Peraturan Kepolisian yang berlaku di lingkungan Polisi dan jajarannya.
- (2) Peraturan Kepolisian yang sudah ditandatangani Kepolisian dan disebutkan oleh Kapelir diberi nomer dari Sekretariat Umum Partai dan dimungkinkan oleh Sekretariat Umum Partai.

Poin 21

- (1) Kepolisian sebagian atau dimaksud dalam Poin 17 huruf d, berwenang membuat Peraturan Kepolisian berupa BGP yang berlaku di lingkungan Polisi dan jajarannya.
- (2) Peraturan Kepolisian yang sudah ditandatangani Kepolisian dan disebutkan Kepolisian diberi nomer dari Sekretariat Umum Partai dan deregistrasi oleh Sekretariat Umum Partai.

Pasal 22:

- (1) Perintah Kepolisian yang dibenarkan oleh pejabat yang lebih tinggi tidak berasaskan dengan perubahan undang-undang dan Peraturan Kepolisian yang lebih tinggi;
- (2) Dalam hal ini masing-masing Perintah Kepolisian yang dibuat oleh pejabat Polis, staf atau bertentangan dengan perubahan perubahan undang-undang dan Peraturan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali atau sejajar yang mestyakapkan Perintah Kepolisian, mewujud dan mempertahankan;

**DAFTAR
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23:

Dalam hal ini mengenai Perintah Polis, Perkap, Peraturan Kerajaan, Perintah Kapolda, atau Perintah Kapitena hasil penobatan berselepas dan sinkronisasi yang dilakukannya kepada Persekutuan, mewujud undang-undang/pengaturan oleh Persekutuan, menjadi tanggungjawab Persekutuan.

Pasal 24

Penggunaan lambang dalam Perintah Kepolisian, termasuk:

- a. lambang burung garuda, untuk Perintah Polis dan;
- b. lambang Tentera, untuk:
 1. Perkap;
 2. Peraturan Kerajaan;
 3. Perintah Kapolda; dan
 4. Perintah Kapitena.

HAD VI
SITTENTUAN PEMUTUS

Pasal 25

Batas Perkup yang sifatnya diantarguna dalam bentuk original, yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, diberikan sebagai Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi perubahan penggunaan atau penerapan terhadap Perkup sebagaimana diamanat dalam Pasal 25, diluar dalam bentuk Peraturan Pemerintah,
- (2) Apabila Peraturan Pemerintah atau Perkup yang sudah ditetapkan/disebutkan, mengandung atau mencantumkan ketentuan-ketentuan di bawah Konsolidasi tetapi tidak diakomodasi;
- (3) Peraturan Ketua dan bawahan Konsolidasi yang tidak dimulai sebelum Peraturan Kepolisian ini berlaku, dimulai sejak tetapi berlaku.

Pasal 27

Pada saat Perkup ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rankah Orang dan Tata Penugasan Orang di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 982), mengacuannya dengan Peraturan Kepolisian ini.

Folio 28

Persurat: Raport ini tidak berbalik pada tanggap
dilemparkan.

Diterapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tuL

MUHAMMAD TITO KAHARVAN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGETAHUAN PERATURAN KEPOLISIAN

TEKNIK PENULISAN PERATURAN KEPOLISIAN

I. MENTOK PENULISAN PERATURAN KEPOLISIAN:

- a. Peraturan Kepolisian dibuat dengan jenis kertas Baslamit (A4) atau ukuran format A2 di atas kertas PT dengan berat 80 gram perluas pada bagian sisi kiri dan dengan ukuran sekitar:
 - lebar (width): 23 sentimeter; dan
 - panjang (length): 33 sentimeter;
- b. Margin:
 - atas (top): ± 8 sentimeter (antara halaman 1 dengan bagian atas Peraturan Polri);
 - atas-juga: ± 3 sentimeter (antara halaman 1 dan setiap halaman selanjutnya Peraturan Polri);
 - bawah (bottom): ± 2,5 sentimeter;
 - kiri (left): ± 2,5 sentimeter; dan
 - kanan (right): ± 2,5 sentimeter.
- c. Sebutan atau ungkapan yang digunakan ± 1,5 kali kata biasa dalam ayat:

 - Debit: ± 0 pt; dan
 - spasi: ± 0 pt.

- d. pencairan tanda baca: ± 1,5 kali tanda baca dengan ukuran hal dan tanda baca biasa (-), serta ditambah jarak 1 satuan spasi, dan berlaku secara umum mutatis mutandis untuk pencairan tanda tanda dan simbol lainnya yang merupakan penanda kepolisian.

c. CINTA BERPENGARUH DANCAHAN PEGATUHAN KEPOLISIAN



PERATUHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: TAHLI

TENTANG

(Jumlah Peraturan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

REPUBLIK INDONESIA

- Memimpin : a. bahan ... ;
b. bahan ... ;
c. bahan dan seterusnya

- Mengingat : 1. ... ;
2. ... ;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATUHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG ... (dalam peraturan)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

garuh hancis

Pasal ...

Pasal ...

Pasal ...

BAB III
DATA DIRI

Pasal ...

BAB IV
DATA KELUARGA

Pasal ...

BAB V : DATA REFERENSI

Pasal ...

Pasal ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkoen.

Agar setiap orang mendapatnya, semerintah pun mengadung
Peraturan Kepolisian ini dengan perintahannya dalam Peraturan
Republik Indonesia,

Diterapkan di Jakarta

pada tanggal

2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIC INDONESIA.

(tanda tangan)

(nama)

Diterapkan di Jakarta

pada tanggal

2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERLINDUNGAN DAN

ELEMENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

GOREA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

E. DAFTAR ISI DAN RANGKUMAN PERATURAN KEPOLISIAN
(PERILAKUAN)

1. isi dan Perilakuannya untuk penilaian pertama



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAU

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TAHUN ... TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa

KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Melintahung : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa dan seterusnya ...;

Mengambil : 1. ...

2. ...

3. dan seterusnya ...;

MEMUTUHKAN:

Mensejukan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAU PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ...

pasal 1

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., (terma

Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... Jilid/tahuk sebagaimana berikut:

- I. Ketentuan Pasal ... (namai rumusan) mengatur
keperluan, dan seterusnya.

Pasal II

Perintah kepala ini mulai berlaku pada tanggal
dimulainya.

Agar setiap orang mengikutiinya, memerlukan
pengundangan. Penulisan keperluan ini dimuat
penempatannya dalam Buletin Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2018

KEPALA KENDARIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(namai)

Ditandatangani di Jakarta

pada tanggal 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERLINDUNGAN-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

[namai]

BUCITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2. contoh Peraturan Pemerintah untuk pertumbuhan kedua, dan sebaliknya



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGUANAN KEDUA

ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
____ TAHUN ____ TENTANG _____

DENGAN HAMAT TUHAN YANG MASA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

- Mengingat: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa dan sebaliknya ...;

- Mengingat: 1. ...
2. ...
3. dan sebaliknya ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGUANAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN ... TENTANG ...

Pasal I

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., Berita
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... dinyatakan sebagai
berikut:

3. Ketentuan Pausi — (Pausi rumah tanggung
keperluan), dan ketentuan.

Pausi II

Penyelenggara Kepolisian ini mewajibkan ketentuan pada tanggung
dilaksukan.

Agar tetap aman mengingatnya, mewajibkan
pengurusan Pemulihara Keamanan dan dilengkapi
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(ditetapkan di Jakarta

pada tanggal)

2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(namai)

Dilaksukan di Jakarta

pada tanggal

2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATUAN PERLINDUNGAN UDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMAS MANAJERIA

REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(namai)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

c. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPOLISIAN
PERENCANAAN

1. rancangan Peraturan Polisi untuk menjalankan Peraturan Kepolisian yang dicantum.



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERENCANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR ... TENTANG ...

DENGAN RATIFIKASI TULISAN YANG MULIA BERSA

KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian, perlu dilakukan penamaan agar diawali dengan kata "Peraturan" dan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam peraturan perundang undangan;

b. bahwa dan sebagainya ...

Mengingat: 1. ...
2. ...
3. dan sebagainya ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERENCANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TENTANG ...

Pasal 1

Beda suatu Peraturan Kepolisian itu mutual berlaku. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ... (berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...), diangkat dan ditinjaukan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepolisian itu mutual berlaku pada tanggal diundungkannya.

Adap ketika yang bertanggungjawab, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan pemimpinnya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diterapkan di Jakarta

pada tanggal

2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ramli Tanggari

(namai)

Diumungkum di Jakarta

pada tanggal

2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERLINDUNGAN-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMAS RISETA

REPUBLIK INDONESIA.

maida tanggari

(namai)

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2. mewujudkan Peraturan Pemerintah, untuk lebih dari 1 (satu) Peraturan Kepolisian yang dicabut dan sebaliknya



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR ... TENTANG ... DAN
PENCABUTAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR ... TENTANG ...

DENGAN RAHMAT TUJUAN YANG MAWA SAB

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Mengakting: a. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang ..., perlu dieliminasi perbaikan sesuai kebutuhan organisasi dan institurisional dengan ketentuan yang diatas dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa dan sebagainya ...

- Mengakting:
1. ...
2. ...
3. dan sebagainya ...

MEMUTUSKAN

Misaelakan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TENTANG ... DAN

PERATUHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TENTANG

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor).
 - b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor); atau
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor).
- disahut atau diwysukan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkam.

Agar tetap masing mengingat bahwa, memerlukan
pengetahuan tentang Negosiasi dan dengan
principi-principi dalam Perita Negara Republik Indonesia.

Diterapkan di Jakarta

pada tanggal

2018

KETUA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

Ditandatangani di Jakarta

pada tanggal

2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERLINDUNGAN DAN

ELEMENTERAN HUKUM DAN HAK ANAK MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(nama)

REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

h. CONTOH RENCANA RANCANGAN PERATUHAN KEPOLISIAN



PERATUHAN REPUBLIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

Shahid Persamaan

DENGAN NAHMIA TUHAN YANG Maha Suci

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membentuk:
- bahaya ...
 - baik ...
 - baik dan seteruannya ...

- Mengingat:
- ...;
 - ...;
 - dan seterusnya ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATUHAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ... (dari perajutuan).

BAB I
ARTIFIKIUM UMUM

Pasal 1

BANTU
dapat bantuan

Pausal _____

BANTU ... (dapat sebernyanyi)

KETENTUAN PENUTUP

Pausal _____

Peraturan Kepoer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(namanya)

(namanya)

4. CINTA BENTUK KANCANGAN PEMUTUSAN KARATELING
TINCHAT MASJIS POLRI

Cetakan : Peraturan Kadikeum Polri



PERATURAN KEPALA DIVISION HUKUM POLRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

Qadul Pemutus

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

KEPALA DIVISION PEMERINTAHAN HUKUM POLRI,

- Menimbang : a. bahwa § ...
b. bahwa § ...
c. bahwa datu sebenarnya ...

- Mengingat : 1. ...
2. ...
3. ... dan sebenarnya ...

MEMUTUSKAN,

Meskipun : PERATURAN KEPALA DIVISION HUKUM POLRI TENTANG
jatuhan Peraturan.

BAB I
KEERTUAN UMUM

JAHI U

Jadiil Soeh

Puan

JAHI ... Jdan seterusnya
KOMUNITAS PEMERINTAH

Puan

Peraturan Kabinet Pait ini mula berlaku pada tanggal disahkan.

Bilangan di ...
jadi tanda

KOSONG DIVISI HUKUM POLRI,

(tanda tangani)

(NAMA)

Disediakan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA REPUBLIKAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangani)

(NAMA)

RESTITUSI SETUM PULU TAHUN ..., NOMOR

COTTON MINTUK RANCANGAN PERATURAN KEPOLISIANS



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ... (namu Polisi)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Nama Peraturan)

DENGAN KALIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ... (namu Polisi)

- Membentengi : a. bahan-bahan
b. barang-barang
c. bahan dan alat-alatnya ...

- Mengagumi : 1. ...
2. ...
3. dan seterusnya ...

MEMUTUHKAN:

Meskipun : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ... (namu Polisi)
TENTANG ... (Nama Peraturan).

JAH. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JAH. II

judul tata

Pasal

**BAB I. (dari seterusnya)
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal disebutkan

diampunkan di.....
pada tanggal.....

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA — (jameni
Polda),**

(jameni tanggung)

(NAMA)

Disediakan di Jakarta
pada tanggal

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

(namda tanggung)

(NAMA)

RECORDED BY: NURUL POLRI TAHUN: NOMOR:

b. CONTOH RENCANA KANCANGAN PERATUHAN KEPOLISIANS



PERATUHAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR (Nama Polres)

NOMOR TAHRIR

TENTANG

STANDAR PROSEDUR PENANGKANAN KEGIATAN HUTAN (Nama Penitum)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa,

KEPALA KEPOLISIAN RESOR (Nama Polres),

Menghubung : a. batas

b. batas

c. batas dan seteruannya

Mengadili : 1.

2.

3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Meskipun: PERATUHAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR (Nama Polres)

TENTANG (Nama Penitum).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pada: 1

BAB II

(julah hal)

Puan ...

- (1) Peninggaman keleluasaan hukum dilaksanakan melalui:
- a. pencegahan dan
 - b. pencegahan bukti.
- (2) Peninggaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai HGP sebagaimana tercantum dalam Tamatan yang merupakan bagian teknik terpenerapan dari Penuntutan Kepolisian ... ini.

DAD... (dan seterusnya)

KETENTUAN PENUNTUT

Puan ...

Penuntutan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diindikasi

(tangkapan ib ...)

pada tanggal ...

KEPALA KEPOLISIAN NEGORI ... (namanya
Polda),

(tanda tangan)

(NAMA)

Dituliskan di Jakarta
pada tanggal ...


KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ... (namanya Polda),


(tanda tangan)

(NAMA)


RECHERCHER SETIWI PILEKA TAHUN ... 2000/01


I. FORMAT SURAT TULIS PERATURAN POLRI







m. FORMAT HATANG TULIS PERATURAN KAPOLIT







II. FORMAT SATUAN TUDUH PERATURAN KANATPUNO TINGKAT MAJELIS POLRI







a. FORMAT SURAT TULIS PENGATURAN KAPOLDA





b. FORMAT PERATURAN KAPOLRI





2. FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


a. CIRKUMSOF DALAM RENCANA PEMERINTAHAN KEMENTERIAN LAMBIAN



 DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGAMA	FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RENCANA PEMERINTAHAN KEMENTERIAN LAMBIAN
PERIODIKASI <p>1. Tanggal penyelesaian: _____</p> <p>2. Tanggal pertama: _____</p> <p>3. Tanggal akhir: _____</p>	
PERIODIKASI <p>1. Tanggal penyelesaian: _____</p> <p>2. Tanggal pertama: _____</p> <p>3. Tanggal akhir: _____</p>	
PERIODIKASI <p>1. Tanggal penyelesaian: _____</p> <p>2. Tanggal pertama: _____</p> <p>3. Tanggal akhir: _____</p>	
PERIODIKASI <p>1. Tanggal penyelesaian: _____</p> <p>2. Tanggal pertama: _____</p> <p>3. Tanggal akhir: _____</p>	

Keterangan:

1. logo dan nama Bahasa/Slahsing, momentum Sober/Serting operasi protokol;
2. nomor SOP¹, nomor prosedur yang di-SOP-kan;
3. tanggal pembuatan, tanggal pertama dan SOP dibuat ketika tanggal kesatuan atau dalam tanggal dituliskannya perubahan ketujuh;
4. tanggal revisi, tanggal SOP diterbitkan atau tanda tangan dilengkapi dengan SOP yang bersangkutan;
5. tanggal efektif, tanggal tidak diberlakukan SOP atau sama dengan tanggal dilengkapi dengan Desakmen SOP;
6. pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat setiap ketujuh. Setiap pengesahan berisi numeraatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat, pangkat yang dituliskan stempel/tap tulisan/tulung;
7. judul SOP, judul prosedur yang di-SOP-kan sejauh dengan logistik yang berkaitan dengan fungsi yang dimiliki;
8. dasar undang, ketika peraturan perundang-undangan yang mendukung prosedur yang di-SOP-kan beserta alasan pihak-pihak;
9. ketentuan, memberikan pengertian ketentuan ketentuan prosedur yang disesuaikan dengan prosedur lain yang disertifikasi (SOP) lain yang termasuk sejauh tanggung jawab unsur pelaksanaan kerohanian dan menjalankan tugas dari kegiatan tersebut;

10. peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan kerugian yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan ini diketahui berfungsi meminimalisir yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, serta berfungsi dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini, diperlukan pula bagaimana cara menggunakan tipe peringatan. Umumnya menggunakan tanda peringatan, yaitu jika operasi maka jangan atau baca waktunya tidak boleh ketika harus sudah dilaksanakan;
11. klasifikasi pelaksana, memberikan penjelasan mengenai klasifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan peranannya pada prosedur yang ditandarkan. SOP administrasi dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana, salah satunya fungsi yang dimiliki adalah berupa kompetensi pengetahuan dan keterampilan bersifat umum untuk semua pelaksana dan bukan bersifat individu, yang diperlukan untuk dapat melaksanakan SOP ini secara optimal; dan
12. persiapan dan perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai catatan persiapan utama (juluk) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang berlaku secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan, dan
13. peraturan dan pembatasan, menentukan terbagi bidang yang perlu dibuat dan ditentukan oleh pejabat tertentu.







Ketentuan:

Format flowchart SOP menggunakan hanya lima simbol flowchart simbol yang digunakan dalam SOP kerjanya terdiri dari 5 jenis simbol, yaitu: 4 (empat) simbol dasar flowchart (Basic Symbols of Flowchart) dan 1 (satu) simbol penghubung antar bagian (Off Page Connector). Berikut simbol yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

- > Simbol Kegiatan/Terminator (○) untuk menunjukkan kegiatan mulai dan berakhir;
- > Simbol Kegiatan/Proses (□) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan di dalam;
- > Simbol Belah Ketiga/Decision (◇) untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan;
- > Simbol Anak Purnah/Purnah/Arrow (◑) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses keputusan) dari;
- > Simbol Bagian Off Page Connector (□) untuk mendeskripsikan fungsi dan simbol yang berbeda-beda.

b. SOP DALAM DOKUMEN NAMA/DESKRIPSI BERAGAI LAMPIRAN

Bab I SISTEMATIKA SOP NAMA/DESKRIPSI

- A. Juga di SOP:
 - i. Pendahuluan:
 1. Tujuan berdirinya SOP;
 2. Maksud dan tujuan SOP;
 3. Daftar singkat;
 4. Pengertian;

Bab II PROSES SOP

Bab III REFERENSI DAN BILANGAN KEGIATAN SOP

Bab IV PENUTUP

3. FORMAT BERPENGARUH ACARA PERATUHAN POLRI



**KEMENTERIAN DILAKUKAN
BERPENGARUH SECARA REPULETIK INDONESIA
DIVISI HUKUM**

Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**BENTUK ACARA PELAKUKAN
KAPAT HAMMAHISASI DAN SANKOMITASI
BANTUAN PERATUHAN POLRI TERTAKUS**

Bantuan Polri / bantuan KHA/201 / Divhukum

Pada hari ini, tanggal bulan 20..... bertempat di , bertemu dengan

1. Bahwa Ketujuh: Peraturan Polri tidak membatasi teknik yang menggunakan/menuntun/mengurangi/tutup perwakilan: dan teknik pemerintahan dari hasil akhir penyelesaian bantuan dan apabukan;
2. Bahwa Penganggaran Peraturan Polri ini terdiri atas dua dimumbahkan/dilanjutkan oleh perwakilan yang merupakan anggota dari perwakilan bantuan pemerintahannya kerajaan Dikirim Polri dan menginginkan untuk dari perwakilan kerajaan Dikirim Polri berikutnya menggunakan teknik perwakilan yang ditentukan dalam Peraturan Polri tersebut;
3. Apabila dalam pelaksanaan bantuan dan apabukan ada hal-hal yang sebaiknya yang tidak bisa dilanjutkan pelaksanaannya, ketika hal-hal tersebut adalah Peraturan yang sifatnya bersifat teknis, merupakan hasil negosiasi dan resensi dari hasil penyelesaian dan apabukan bantuan dan Peraturan Polri tersebut;
4. Bantuan Peraturan Polri tersebut akan diedit ketika ada Dikirim Polri semata atau dalam bentuk yang berlaku sejak dilanjutkan perubahan perundang-anbangku.

Mettuotakan

Merryatakan bahwa diatas ditulis Peraturan Pdt. tersebut di atas disetujui dan disepakati sebagai hasil final dari harmonisasi dan sekrimisasi yang dilakukan oleh Divisi Pdt. Berdasarkan Surat Perintah Kadivikum Pdt. Nomor: SPIN/____/Beken/KKA/2011/Divikum. tanggal _____ yang dilengkapi dengan di _____ bersama penulis dan Bapak sebut. Diketahui bahwa scata hasil harmonisasi dan sekrimisasi diatas Peraturan Pdt. tentang..... ini akan berlaku efektif dan digunakan sesuai ketentuan yang pada rupiah yang hasil

NO	NAMA PENERIMA RAPAT	JABSTAN DAN SATKER	PENGARAH/TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____
6.	_____	_____	_____
7.	_____	_____	_____

4) FORMAT DAN PENGELAMAN PENGETAHUAN ANALISIS

No	TUGAS PENGETAHUAN PENGELAMAN ANALISIS	MATERIIL PENGETAHUAN	KONSEP PENGETAHUAN PENGELAMAN ANALISIS DENGAN KONSEP PENGETAHUAN PENGELAMAN ANALISIS	KONSEP PENGETAHUAN PENGELAMAN ANALISIS DENGAN KONSEP PENGETAHUAN PENGELAMAN ANALISIS	KONSEP PENGETAHUAN PENGELAMAN ANALISIS
	<p>Analisis, penilaian dan interpretasi dalam pengelaman analisis</p> <p>Analisis, penilaian dan interpretasi dalam pengelaman analisis merupakan proses yang dilakukan untuk memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik matematika dan statistika, serta metode ilmiah lainnya. Hasil analisis dan penilaian ini dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap suatu masalah atau permasalahan.</p>	<p>Analisis, penilaian dan interpretasi dalam pengelaman analisis</p> <p>Analisis, penilaian dan interpretasi dalam pengelaman analisis merupakan proses yang dilakukan untuk memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik matematika dan statistika, serta metode ilmiah lainnya. Hasil analisis dan penilaian ini dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap suatu masalah atau permasalahan.</p>	<p>Analisis, penilaian dan interpretasi dalam pengelaman analisis</p> <p>Analisis, penilaian dan interpretasi dalam pengelaman analisis merupakan proses yang dilakukan untuk memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik matematika dan statistika, serta metode ilmiah lainnya. Hasil analisis dan penilaian ini dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap suatu masalah atau permasalahan.</p>	<p>Analisis, penilaian dan interpretasi dalam pengelaman analisis</p> <p>Analisis, penilaian dan interpretasi dalam pengelaman analisis merupakan proses yang dilakukan untuk memahami dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik matematika dan statistika, serta metode ilmiah lainnya. Hasil analisis dan penilaian ini dapat digunakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap suatu masalah atau permasalahan.</p>	

5. FORMAT BERITA ACARA PERKAS



MAHKAMAH NEGERI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUKUM

Jl. Jati Tegalrejo No. 3, Kebonrejo, Bantul, Yogyakarta 55110

BERITA ACARA PELAKUAN
WAPAT HARMINISASI LAN SINAWONOSARI
KAMANGAN PEMERINTAHAN
Nomor : WA / binaan/kba/2013/Divhukum

Pada hari ini, tanggal bulan 2013 bertempat di , bertemu dengan :

1. Nama: Wannangga Setyaturro Anggota polisi pemelihara teknik ahli mengibah/memutihkan/mengurangi/jumpi perintahannya dan atau pimpinan dan hasil akhir penilaian hasil kerja dan apabila;
2. Nama: Raniqurra Perwira Korps militernya yang berada dalam divisi pembantuan/dilantik oleh resmi dari yang ditugaskan atau dari perwira bawahnya mengalihpindahkan keposisi Polisi dan mengalihpindahkan dari posisi resmi keposisi berada Divhukum Polri berdasarkan surat resmi dari perwakilan Perwakilan Kepolisian Nasional;
3. orangtua datang pemeliharaan bantuan dan kesehatan ada salah satu saudarai yang tidak bisa menjalankan perintahannya, ketika bantuan keluarga untuk membalasnya tetapi tidak berhasil, merupakan hasil negosiasi dengan resmi dari hasil bantuan dan amanatnya Bantuan dan Perwakilan Kepolisian Nasional;
4. Bantuan dan Perwakilan Kepolisian Nasional akan diberikan bentadi oleh Divhukum Polri sejauh legal drafting, bantuan dan bentuk arusant dengan intentum perintah perundang undangan.

Mettuotakan

Menyalurkan jabatan kecamatannya. Penutupan koperasi tersebut di akhir dimulai dengan dilengkapi dengan surat tanda final dari pemantauan dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Dikmas Pari bersamaan dengan Surat Perintah Kadis Koperasi Pari Samarinda Nomor : 100/100/1/KSA/2011/Dikmas. yang dilengkapi dengan diambil bersama pemantauan dan bantuan sehat. Demikian berita acara hasil koordinasi dan sinkronisasi. Namun pada Peraturan Nagari tentang ini akan kemudian dituliskan dan dipasang di setiap lokasi pada papan tanda yang ada.

NO	NAMA PENGELUARAN	JAWATAN DAN BATAS	TARAF/TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jabarta,/06/2011

Ditetapkan di Jabarta,
pada tanggal 27 Juni 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Tel.

MUHAMMAD TITO KAHNAVIAN